

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH KELURAHAN PURBAYAN, KEMANTREN KOTAGEDE, KOTA
YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DI KELURAHAN PURBAYAN, KEMANTREN KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : T/463/UN34/HM.01 /2021

Nomor :

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Kudup Nawangsasi, SP, jabatan Lurah Kelurahan Purbayan berkedudukan di Jl. Kemas No. 39A, Purbayan, Kemantren Kotagede, Yogyakarta 55173, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Purbayan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.


- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021
- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY 2020 untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.
NIP. 19680407 199412 1 001

PIHAK KEDUA,



Kudup Nawangsasi, SP